KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
Jl. Handjoyo Putro No.11-12A Tanjungpinang
Telp : (0771) 4500068 Fax : (0771) 4500069

Nomor : 52 /PR.031-SD/2172/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

Tanjungpinang, 25 Januari 2024

Yth. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Riau
di

Tempat

Berdasarkan Surat Dinas dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 150/PR.03-SD/01/2024 tanggal 09 Januari 2024 Perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang mengirimkan Laporan tersebut sebagaimana terlampir

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Tanjungpinang

SEKRETARIAT

Erny Simatupang

LAPORAN KINERJA KETUA

TAHUN 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl.Hanjoyo Putro No. 11-12 A

Km. 8 Tanjungpinang 29122

Telp (0771) 4500068

Fax (0771) 4500069

PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahhi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja (LK) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan .

Penyusunan Laporan Kinerja (LK) disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kenerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja

Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada KPU Kota Tanjungpinang dalam kurun waktu tahun 2023 Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi KPU Tanjungpinang serta Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024. Pada Laporan Kinerja KPU Kota Tanjungpinang ini dijelaskan upaya mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan KPU Kota Tanjungpinang pada tahun 2023.

Laporan Kinerja (LK) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang, ini memuat upaya-upaya yang telah dilakukan Ketua KPU Kota Tanjungpinang pada Tahun 2023 dalam melaksanakan semua kegiatan berdasarkan Kebijakan, Petujuk Teknis, Surat-surat dan arahan yang diterima dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024.

Penyusunan Laporan Kinerja (LK) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Tahun 2023 dimaksudkan sebagai wujud nyata pelaksanaan *Good Governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas kinerja Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang selama tahun anggaran berjalan.

Semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja (LK) Ketua KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2023 ini informasi tentang pencapain kinerja, permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang dapat diketahui oleh semua pihak.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja (LK) ini belumlah sempurna dan masih terdapat kekurangan. Untuk kekurangann itu kritik dan saran dari semua pihak sangatlah kami harapkan untuk perbaikan ke depan.

Tanjungpinang, Januari 2023

Komisi Pemilihan Umum
Kota Tanjungpinang

Muhammad Faizal

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja(LK) Tahun 2023 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan kegiatan dan program untuk mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya. LAPORAN KINERJA KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2023 tidak hanya berisi keberhasilan dan kegagalan capaian strategis KPU Kota Tanjungpinang pada Tahun Anggaran 2023, melainkan juga rekomendasi kedepan untuk menuju Pemilu/Pemilihan Serentak 2024 yang lebih berkualitas. Capaian strategis KPU Kota Tanjungpinang dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) serta analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. KPU Kota Tanjungpinang telah menetapkan 9 (sembilan) indikator kinerja yang terukur dan target yang ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan menghitung 9 (sembilan) target dan realisasi kinerja dan keuangan dari indikator kinerja yang ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja KPU Kota Tanjungpinang dan keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan 2023 merupakan sebuah komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyaraka dalam membangun proses konsolidasi demokrasi yang lebih baik.

Secara umum, beberapa capaian utama kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 1

CAPAIAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023

Table 1.1 Pengukuran Capaian Kinerja

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kota Tanjungpinang menyelenggarakan pemilu/pemilihan sesuai jadwal	100 %	100	100

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)		
		Persentase Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu di Kota Tanjungpinang	100 %		
		Persentase KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih	100 %	100	100
		Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	100%	100	100
		Persentase KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan tahapan pencalonan, kampanye Pemilu, dan Pemungutan suara sesuai dengan jadwal	100 %	100	100
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Persentase ketepatan waktu pelaporan keuangan KPU Kota Tanjungpinang sesuai SAP	100	100	100
		Indeks Reformasi Birokrasi KPU Kota Tanjungpinang	100 %	100	100
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP
		Persentase Keterbukaan informasi publik sesuai SOP pelayanan publik	100%	100	100

Program	Anggaran
1. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	**Rp. 13.938.551.000,-**
2. Program Dukungan Manajemen	**Rp. 2.685.197.000,-**

DAFTAR ISI

Pengantar i

Ringkasan Eksekutif iii

Daftar Isi iv

Daftar Tabel v

Daftar Gambar vi

Bab I Pendahuluan

Latar Belakang 1

A. Kedudukan, Tugas dan fungsi 2

B. Struktur Organisasi 5

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

A. Rencana Strategi 2020-2024 7

B. Rencana Kinerja Tahunan 2022 13

Bab III Pengukuran Capaian Kinerja

A. Pengukuran Capaian Kinerja 15

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 18

C. Akuntabilitas Keuangan 31

Bab IV Penutup 35

DAFTAR TABEL

Table 1.1

Pengukuran Capaian Kinera 15

Table 1.2

Pengukuran Capaian Kinerja 16

Table 1.3

Pengukuran Kinerja Terhadapa Indikator Sekretarian KPU kota Tanjungpinang 18

Table 1.4

Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2023 19

Table 1.5

Rincian Pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Kota Tanjungpinang 21

Table 1.6

Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase Informasi Mengenai Partai Politk yang Muktahir yang di Publikasikan Pada Publik 25

Table 1.7

Pengukuran Kinerja Terhadap Nilai Akuntabilitas Kinerja 28

Table 1.8

Pengukuran Kinerja Terhadap Opimi BPK atas Laporan Keuangan 29

Table 1.9

Akuntabilitas Keuangan KPU Kota Tanjungpinang 31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1

Struktur Organisasi KPU Kota Tanjungpinang 2023-2028 6

Gambar 1.2

Hasil Rekapitulasi DPS, DPSHP dan DPT 20

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum perlu suatu lembaga penyelenggara, maka dibentuklah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu.

Dasar adanya Pemilu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22 E ayat (5) yaitu " dikatakan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta kelembagaan komisi Pemilihan Umum, perlu disusun perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat program pembangunan yang akan

dilaksanakan oleh KPU, sehubungan dengan hal tersebut KPU telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020-2024 yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 9 ayat (1) dikatakan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hirarkis, oleh karena itu, KPU Kota Tanjungpinang berkewajiban melaksanakan program yang telah di tetapkan oleh KPU dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU yang tercantum dalam Renstra 2020-2024.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kota Tanjungpinang di Tahun Anggaran 2023, maka disusunlah Laporan Kinerja (LK) KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2023, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik.

Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja (LK) KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2023 dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kota Tanjungpinang selama Tahun anggaran 2023. Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja (LK) KPU Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2023 adalah untuk mengetahui nilai capaian kinerja KPU Kota Tanjungpinang selama Tahun 2023 dan diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan program/kerja tahun 2023 sehingga diharapkan program/kerja tahun 2024 lebih berkualitas baik dalam hal kegiatan maupun penyerapan anggaran.

B. Kedudukan, Tugas dan kewajiban serta Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari KPU Kota Tanjungpinang :

1. Kedudukan
   a. Pasal 8 ayat (3) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang, selanjutnya disingkat KPU Kota Tanjungpinang

berkedudukan di pusat pemerintahan Kota yaitu Kota Tanjungpinang.

b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

2. Tugas dan Kewajiban

Sesuai dengan pasal 18 menyebutkan bahwa tugas KPU Kota Tanjungpinang dalam pemilihan umum adalah :

a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Kota Tanjungpinang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
g. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kota, dan KPU Provinsi;
h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan Bawaslu kabupaten;
j. Mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota Tanjungpinang kepada masyarakat;

k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang dalam Penyelenggaran Pemilu Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia; 3
g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPUKabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;

l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. melaksanakan putusan DKPP; dan n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPUProvinsi dan/atau peraturan perundang Tupoksi KPU Kabupaten / Kota Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

C. Struktur Organisasi

Anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang.

Keanggotaan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud terdiri atas:

a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan

b. 4 (empat) orang anggota.

Masa jabatan keanggotaan KPU Kabupaten/Kota yaitu selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.

Masa jabatan sebagaimana dimaksud terhitung sejak tanggal pelantikan.

Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib menandatangani pakta integritas pada saat pelantikan. Pakta Integritas sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran Peraturan Komisi ini. Pasal 29 (1) Ketua KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota melalui Rapat Pleno.

Ketua KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU. Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. Ketua KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas:

a. memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten/Kota;

b. bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam;

c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten/Kota;

d. mengoordinasikan hubungan kerja antar Divisi;

e. mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Divisi dan Korwil; dan

f. menandatangani seluruh Keputusan KPU Kabupaten/Kota. (5) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota.

Gambar 1.1

Struktur Organisasi KPU Kota Tanjungpinang Januari 2023 - Juni 2023

Gambar 1.2

Struktur Organisasi KPU Kota Tanjungpinang Juni 2023 - Juni 2028

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020-2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, yakni "Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik", Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional "Konsolidasi Demokrasi" guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020 – 2024, dalam mewujudkan "Konsolidasi Demokrasi" terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan

berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional "Konsolidasi Demokrasi" diukur dengan "Indeks Demokrasi Indonesia" atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator, Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi :

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik *(Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator "Indeks Demokrasi Indonesia", yakni sebagai berikut :

1. Hak memilih dan dipilih:
   a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;

b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;

c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);

d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu; dan

e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD.

2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:

a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu; dan

b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang periode 2020 – 2024 adalah:

"Menjadi Penyelenggara Pemilu yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas".

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. Mandiri memiliki arti bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Integritas memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel;

3. Profesional memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Dengan tingginya kesadaran politik masyarakat tentu keamanan dan ketertiban di Kota Tanjungpinang dapat tetap terjaga disaat belangsungnya Tahapan Pemilu dan Pemilihan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang merupakan pengejawantahan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya Tanjungpinang Santih lan Jagadhita.

Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang

Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang periode 2020 – 2024. Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, **"Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya"** dengan uraian sebagai berikut:

1. Menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas demi terpilihnya pemimpin yang berintegritas, sehingga mampu mewujudkan Tanjungpinang yang Santih lan Jagathita.
2. Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berpedoman pada azas : mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas demi menjaga suara rakyat adalah suara Tuhan;
3. Menjadi pusat layanan bagi stake holder Pemilu dan Pemilihan secara adil tanpa keberpihakan;
4. Menjadi agen sosialisasi dan pusat pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu;
6. Menjadi organisasi dengan kedudukan kuat dalam sistem Ketatanegaraan dengan mengembangkan kepemimpinan asta brata.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang periode 2020 – 2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik dibidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang, maka tujuan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan 3. Mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang yang akan dicapai pada periode 2020 – 2024 adalah sebagai berikut;

A. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu "Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas", yaitu :
   1. Terlaksananya Pemilu dan Pemilihan Serentak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
   2. Tersedianya Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan serentak di Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang yang andal dan berkualitas; dan

3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang yang berkualitas.

B. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu "Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif", yaitu :

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat Kota Tanjungpinang; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

C. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu "Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil", yaitu "Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik."

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan keempat yaitu "Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang bebas *Covid-19*",yaitu "Dengan senantiasa menerapkan Protokol Kesehatan di setiap tahapan penyelenggaraan.

B. Rencana Kinerja Tahunan

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel 1.1.

Rencana Kerja Tahunan KPU Kota Tanjungpinang

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kota Tanjungpinang menyelenggarakan pemilu/pemilihan sesuai jadwal	100 %
		Persentase Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu di Kota Tanjungpinang	100 %
		Persentase KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih	100 %
		Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	1 Lap
		Persentase KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan tahapan pencalonan, kampanye Pemilu, dan Pemungutan suara sesuai dengan jadwal	100 %
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Persentase ketepatan waktu pelaporan keuangan KPU Kota Tanjungpinang sesuai SAP	100
		Indeks Reformasi Birokrasi KPU Kota Tanjungpinang	90 %
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Persentase Keterbukaan informasi publik sesuai SOP pelayanan publik	100%

Program	Anggaran
1. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	**Rp. 13.938.551.000,-**
2. Program Dukungan Manajemen	**Rp. 2.685.197.000,-**

BAB III
PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Kinerja KPU Kota Tanjungpinang pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2023 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kota Tanjungpinang secara menyeluruh.

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2022.

Table 1.1

Pengukuran Capaian Kinerja

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kota Tanjungpinang menyelenggarakan pemilu/pemilihan sesuai jadwal	100 %	100	100
		Persentase Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu di Kota Tanjungpinang	100 %	92,44%	100
		Persentase KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih	100 %	98%	100

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	100%	99%	100
		Persentase KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan tahapan pencalonan, kampanye Pemilu, dan Pemungutan suara sesuai dengan jadwal	100 %	97%	100
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Persentase ketepatan waktu pelaporan keuangan KPU Kota Tanjungpinang sesuai SAP	100	70,60%	100
		Indeks Reformasi Birokrasi KPU Kota Tanjungpinang	100 %	77%	100
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP
		Persentase Keterbukaan informasi publik sesuai SOP pelayanan publik	100%	95%	100

Selain itu, KPU Kota Tanjungpinang telah menetapkan sasaran-sasaran yang kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 1.2 Pengukuran Capaian Kinerja

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IKU)	TARGET
I	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
1.	Meningkatnya kapasitas SDM	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi	100 %

		penugasan	
2.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
3.	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	Persentase kesesuaian rencana program dan anggaran dengan output dan penyerapan anggaran	100 %
4.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas akuntabilitas Kinerja KPU	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	70%
5.	Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU Kota Tanjungpinang yang memutahirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100 %
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI		
1.	Tersedianya pedoman laporan verifikasi partai politik	Persentase KPU Kota Batam melakukan verifikasi faktual partai politik	100%
2.	Terlaksananya pendokumentasian produk hukum secara tepat dan cepat	Persentase KPU Kota Tanjungpinang dalam pendokumentasian produk hukum secara	100 %

		cepat dan tepat	

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

KPU Kota Tanjungpinang secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2023. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kota Tanjungpinang pada tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran I : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia

Dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM KPU Tanjungpinang telah melakukan pelatihan – pelatihan kepada sekretariat KPU Kota Tanjungpinang melalui pelatihan dan bimtek sesuai dengan penugasan.

Sasaran II : Terwujudnya Dukungan Sarana Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

Sasaran ini dimaksud untuk terwujudnya Sarana dan Prasarana mencakup pemeliharaan gedung, gaji pegawai, pemeliharaan kendaraan, baju seragam dan hal lain untuk kelancaran tugas fungsi perkantoran. Capaian indikator kinerja Sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Table 1.3
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase Fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100	100	100

Sasaran III : Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas

Sasaran ini dimaksudkan untuk terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas pada Tahun 2023. Capaian indikator Kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Table 1.4
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase Program dan kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	100 %	97,13 %	100%

Berdasarkan Tabel diatas, terlihat realisasi anggaran KPU Kota Tanjungpinang mencapai capaian sesuai yang ditargetkan. Evaluasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan selalu dilakukan setiap kegiatan berakhir, sebagai tolak ukur keberhasilan dan arah untuk menentukan kegiatan selanjutnya.

Sasaran IV : Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan

Dalam rangka untuk mewujudkan Data Pemilih secara berkelanjutan melalui indikator Presentase KPU Kota Tanjungpinang yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu. Berdasarkan ketentuan surat Plt. Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 dan surat Ketua KPU RI nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Perubahan surat Plt. Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022, KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 Tingkat Kota Tanjungpinang setiap bulannya dari Januari 2022 s/d September 2022 dan berdasarkan Peraturan Komsi Pemilihan

Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih dan pada tanggal 11 Mei 2023 KPU Kota Tanjungpinang sudah menetapkan DPS, DPSHP Dan DPT Tingkat Kota Tanjungpinang sejumlah dapat dilihat dengan

Gambar 1.3

Hasil Rekapitulasi DPS, DPSHP DAN DPT

Model A-Rekap KabKo

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

PROVINISI : KEPULAUAN RIAU
KOTA : TANJUNGPINANG

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH TPS	TOTAL PEMILIH AKTIF (DPS)		
				L	P	T
1	2	3	4	5	6	7
I	TANJUNG PINANG BARAT	4	131	17,225	17,618	34,843
II	TANJUNG PINANG TIMUR	5	295	37,522	38,858	76,380
III	TANJUNG PINANG KOTA	4	55	7,542	7,431	14,973
IV	BUKIT BESTARI	5	157	20,447	21,352	41,799
	TOTAL	18	638	82,736	85,259	167,995

Model A-Rekap KabKo

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

PROVINISI : KEPULAUAN RIAU
KOTA : TANJUNGPINANG

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH TPS	TOTAL PEMILIH AKTIF (DPS)		
				L	P	T
1	2	3	4	5	6	7
I	TANJUNG PINANG BARAT	4	131	17,176	17,591	34,767
II	TANJUNG PINANG TIMUR	5	295	37,373	38,804	76,177
III	TANJUNG PINANG KOTA	4	55	7,520	7,411	14,931
IV	BUKIT BESTARI	5	157	20,361	21,290	41,651
	TOTAL	18	638	82,430	85,096	167,526

Model A-Rekap KabKo

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

PROVINISI : KEPULAUAN RIAU
KOTA : TANJUNGPINANG

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH TPS	TOTAL PEMILIH AKTIF (DPS)		
				L	P	T
1	2	3	4	5	6	7
I	TANJUNG PINANG BARAT	4	130	16,915	17,444	34,359
II	TANJUNG PINANG TIMUR	5	295	37,323	38,768	76,091
III	TANJUNG PINANG KOTA	4	55	7,629	7,469	15,098
IV	BUKIT BESTARI	5	157	20,297	21,231	41,528
	TOTAL	18	637	82,164	84,912	167,076

Tabel 1.5

Rincian Pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Kota Tanjungpinang Pemilhan Umum Tahun 2024

Periode Komisioner KPU Kota Tanjungpinang Januari 2023 – Juni 2023

NO	RINCIAN KEGIATAN	HARI/TANGGAL KEGIATAN	PESERTA	OUTPUT
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1.	Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Tanjungpinang Pemilihan Umum Tahun 2024	Rabu, 05 April 2023	Komisioner, Stakholder PPK Sekretaris, Kasubag dan staf serta Notulen	Berita Acara Nomor: 119/TIK.04-BA/2172/2023
2.	Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPSHP) Hasil PerbaikanTingkat Kota Tanjungpinang Pemilihan Umum Tahun 2024	Kamis, 11 Mei 2023	Komisioner, Stakholder PPK Sekretaris, Kasubag dan staf serta Notulen	Berita Acara Nomor : 132/TIK.04-BA/2172/2023
3.	Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Tanjungpinang Pemilihan Umum Tahun 2024	Rabu, 21 Juni 2023	Komisioner, Stakholder PPK Sekretaris, Kasubag dan staf serta Notulen	Berita Acara Nomor : 166/TIK.04-BA/2172/2023

Periode Komisioner KPU Kota Tanjungpinang Juni 2023 – Juni 2028

NO	RINCIAN KEGIATAN	HARI/TANGGAL KEGIATAN	PESERTA	OUTPUT
4.	Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Tanjungpinang Periode Bulan Agustus 2023 Pemilihan Umum Tahun 2024	Jum'at, 08 September 2023	Komisioner, Sekretaris, Kasubag dan staf serta Notulen	Berita Acara Nomor : 322/PL.01.2-BA/2172/2023
5.	Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Tanjungpinang Periode Bulan September 2023 Pemilihan Umum Tahun 2024	Minggu, 08 Oktober 2023	Komisioner, Sekretaris, Kasubag dan staf serta Notulen	Berita Acara Nomor :335/PL.01.2-BA/2172/2023
6.	Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Tanjungpinang Periode Bulan Oktober 2023 Pemilihan Umum Tahun 2024	Rabu, 08 November 2023	Komisioner, Sekretaris, Kasubag dan staf serta Notulen	Berita Acara Nomor :379/PL.01.2-BA/2172/2023
7.	Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Tanjungpinang Periode Bulan November 2023 Pemilihan Umum Tahun 2024	Jumat, 08 Desember 2023	Komisioner, Sekretaris, Kasubag dan staf serta Notulen	Berita Acara Nomor : 390/TIK.04/2172/2022

8.	Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Tanjungpinang Periode Bulan Desember 2023 Pemilihan Umum Tahun 2024	Senin/08 Januari 2023	Komisioner, Sekretaris, Kasubag dan staf serta Notulen	Berita Acara Nomor : 03/TIK.04/2172/2022

Kegiatan Pelaksanaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Tanjungpinang serta Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bertujuan untuk:

a. memelihara, memperbaharui, dan mengevaluasi DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir secara terus-menerus dan berkelanjutan yang digunakan untuk penyusunan DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya;
b. menyediakan data dan informasi Pemilih berskala nasional dan daerah mengenai Data Pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir; dan
c. memutakhirkan Data Pemilih dengan menggunakan teknologi informasi dengan tetap menjamin kerahasiaan data.

Secara Umum Kegiatan Pelaksanaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Tanjungpinang Pemilhan Umum Tahun 2024 Tahun 2023 di KPU Kota Tanjungpinang terselenggara dengan sukses.

Sasaran V : Terlaksananya Pendaftaran Partai Politik

Sistem Informasi mengenai Partai Politik (Sipol) merupakan aplikasi yang dibangun oleh KPU sebagai bentuk transparansi informasi publik. Informasi yang dapat diakses tersebut diantaranya adalah data dan jumlah kepengurusan parpol dari tingkat provinsi hingga kecamatan, alamat kantor serta status badan hukumnya. Pada Tahun 2022, KPU Kota Tanjungpinang telah melakukan kegiatan Pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Perbaikan dan Vaktual baik kepengurusan dan keanggotaan partai politik. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 TAHUN 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 TAHUN 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik

Lokal aceh peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabuaten/Kota Tahun 2024 menetapkan 18 (delapan belas) partai politik sebagai berikut :

a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
b. Partai Keadilan Sejahtera;
c. Partai PERINDO;
d. Partai NasDem;
e. Partai Bulan Bintang;
f. Partai Kebangkitan Nusantara;
g. Partai Garda Perubahan Indonesia;
h. Partai Demokrat;
i. Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
j. Partai Hati Nurani Rakyat;
k. Partai Gerakan Indonesia Raya;
l. Partai Kebangkitan Bangsa;
m. Partai Solidaritas Indonesia;
n. Partai Amanat Nasional;
o. Partai Golkar;
p. Partai Persatuan Pembangunan;
q. Partai Buruh; dan
r. Partai Ummat.

Sasaran V : Terlaksananya Pendaftaran Partai Politik

Table 1.6
Pengukuran Kinerja terhadap Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(3)
Persentase KPU Kota Tanjungpinang informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100 %	100 %	100 %

KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tanjungpinang yang dilaksanakan dari tanggal 15 Mei hingga tanggal 23 Juni 2023. Dalam pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, KPU Kota Tanjungpinang membentuk Tim Pokja dan mengikutsertakan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau untuk memverifikasi Dokumen Ijazah Bakal Calon.

Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon dilakukan di Ruang Media Center KPU Kota Tanjungpinang dan diawasi langsung oleh Bawaslu Kota Tanjungpinang.

Adapun hasil verifikasi administrasi Persyaratan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tanjungpinang tertuang dalam table berikut:

No	Partai Politik	Jumlah Bacaleg	MS	BMS
1.	PKB	30	1	29
2.	Gerindra	30	1	29
3.	PDI P	30	9	21
4.	Golkar	30	2	28
5.	Nasdem	30	10	20
6.	Buruh	12	0	12
7.	Gelora	25	0	25
8.	PKS	30	1	29
9.	PKN	30	0	30
10.	Hanura	30	0	30
11.	Garuda	10	0	10
12.	PAN	30	3	27
13.	PBB	30	0	30

14.	Demokrat	30	0	30
15.	PSI	30	0	30
16.	Perindo	30	15	15
17.	PPP	30	11	16
18.	Ummat	30	0	30

Sasaran VI : Terlaksananya pendokumentasian produk hukum secara tepat dan cepat

KPU Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan pendokumentasian produk hukum dengan cara dipublikasikan pada laman https://jdih.kpu.go.id/kepri/Tanjungpinang/ dan portal JDIH yang dikelola secara khusus oleh KPU Kota Tanjungpinang di laman https://jdih.kpu.go.id/kepri/Tanjungpinang/ proses terbentuknya sebuah keputusan tersebut dimulai dari usulan kebutuhan masing-masing SubBagian Pengusul di lingkungan Satker KPU Kota Tanjungpinang, atas perintah Keputusan KPU maupun hasil dari Berita Acara Rapat Pleno. Setelah tahap pembuatan salinan keputusan telah selesai, kemudian prosedur selanjutnya Tim Teknis JDIH KPU Kota Tanjungpinang melakukan pengunggahan. Publikasi Produk Hukum dan Edukasi Hukum Kepemiluan pada Platform Media Sosial.

Sasaran VII : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan lembaga KPU yang berkualitas

Dalam rangka untuk Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang diukur melalui indikator sebagai berikut:

Dalam rangka untuk Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang diukur melalui indikator sebagai berikut:

a. Akuntabilitas Kinerja

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan

akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajibannya. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (outcome) dikenal dengan nama Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP ini diimplementasikan secara "self assessment" oleh masing-masing instansi pemerintah, yang berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya kemudian melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi. Di tahun 2023, untuk mencapai target nilai akuntabilitas kinerja dengan hasil B, KPU Kota Tanjungpinang telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, berpedoman dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan DIPA, serta melakukan evaluasi kegiatan secara berkala.

Dalam rangka untuk Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang diukur melalui indikator sebagai berikut

Persentase KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang Menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Pelaporan keuangan adalah segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Pelaporan keuangan hendaknya memberikan informasi mengenai kinerja keuangan organisasi selama periode tersebut. Pelaporan keuangan juga dapat dijadikan patokan dalam menilai kinerja organisasi pada periode tersebut. Pelaporan keuangan diharapkan memberikan informasi mengenai kinerja keuangan organisasi tersebut selama satu periode. Indikator prosentase jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dapat dilihat pada

Tabel 1.7
Pengukuran kinerja terhadap nilai Akuntabilitas Kinerja

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023 (%)	2023		Target 2023 (%)	Capaian Realisasi (%)
			Target (%)	Realisasi (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengukuran kinerja terhadap nilai akuntabilitas kinerja	100	B	100	B	100

b. Opini BPK Atas Laporan Keuangan

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selanjutnya, yang dimaksud dengan opini adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu:

a. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
b. Kecukupan pengungkapan;
c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
d. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Tabel 1.8

Pengukuran Kinerja Terhadap Opini BPK Atas Laporan Keuangan

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023 (%)	2023		Target 2023 (%)	Capaian Realisasi (%)
			Target (%)	Realisasi (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	**Opini BPK atas Laporan Keuangan**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**100**

Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan,

kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. Di tahun 2023, pencapaian atas target indikator ini sudah tercapai dengan terbitnya opini atas Laporaan Hasil Pemeriksaan KPU RI dengan opini wajar tanpa pengecualian.

c. Indeks Reformasi Birokrasi

Peraturan Presiden Nomor 81 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan agar seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan reformasi birokrasi. Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan KPU RI telah berlangsung dengan dimulainya pengiriman dokumen usulan Road Map Reformasi Birokrasi pada tahun 2023. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Tim Reformasi Birokrasi yang melaksanakan kegiatan sesuai Road Map, hingga dilakukan proses verifikasi lapangan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2014. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019, terdapat 9 (sembilan) program mikro Reformasi Birokrasi yang harus dijalankan, yaitu:

a. Manajemen perubahan;
b. Penguatan pengawasan;
c. Penguatan akuntabilitas kinerja;
d. Penguatan kelembagaan;
e. Penguatan tata laksana;
f. Penguatan manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara;
g. Penguatan perundang-undangan;
h. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
i. Quick wins.

Untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, program mikro yang harus dilaksanakan tidak mencakup quick wins karena merupakan domainnya KPU RI. Di tahun 2023, indikator ini belum bisa dicantumkan hasil

pencapaiannya, karena penilaian dari Kemenpan RB sudah ada. Yang sudah dilakukan oleh KPU Kota Tanjungpinang untuk mendukung tercapainya target kinerja Indeks Reformasi Birokrasi diangka 77 adalah dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap semua prioritas kegiatan.

Tabel 1.9
Indeks Reformasi Birokrasi

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023 (%)	2023		Target 2023 (%)	Capaian Realisasi (%)
			Target (%)	Realisasi (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	0	70	70	77	77

C. Akuntabilitas Keuangan

Dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tahun 2023, KPU Kota Tanjungpinang menerima anggaran dari APBN untuk pelaksanaan tahapan tersebut sebesar Rp 10.739.902.000,-. Anggaran yang digunakan pada tahun 2023 sebesar Rp 10.431.690.802,-. Realisasi Anggaran yang terpakai pada Tahun 2023 97,13% dan sisa anggaran sebesar Rp. 308.211.198. Adapun Laporan Akuntabilitas keuangan KPU Kota Kota Tanjungpinang Tahun 2023 ini dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.9

Akuntabilitas Keuangan KPU Kota Tanjungpinang

A. Program penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi (alokasi dan realisasi anggaran)

NO	URAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	800.015.000	758.190.005	94,77%

2	Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	1.000.000	-	0%
3	Penyelenggara Pelatihan Teknis Kepemiluan	9.300.000	9.181.000	98,72%-
4	Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	441.582.000	429.095.927	97,17%
5	Penyusunan Peraturan Pemilu	11.624.000	11.465.000	98,63%
6	Sarana IT Pemilu	6.058.000	5.600.000	92,44%
7	Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik peserta Pemilu	171.387.000	168,678.800	98,42%
8	Evaluasi dan Pelaporan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	20.944.000	20.823.000	99.42%
9	Dukungan Operasional Pelaksanaan Lainnya	200.000	-	0%
10	Pembentukan /Seleksi Badan Adhoc	18.530.000	18.465.000	99,65%
11	Honorarium Badan Adhoc	3.583.946.000	3.577.400.000	99,82%
12	Dukungan Operasional Badan Adhoc	1.641.215.000	1.552.697.500	94,61%
13	Persiapan Kampanye Pemilu	18.363.000	15.298.111	83,31%
14	Pengelolaan Kampanye Pemilu	50.731.000	15.772.000	31,09%

15	Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	990.000	775.000	78,28%
16	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	479.042.000	425.538.943	88,83%
17	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	434.536.000	349.783.835	80,50%
18	Pengelolaan Dokumentasi	119.383.000	110.966.924	92.95%
19	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	37.001.000	36.258.862	97,99%
20	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	4.086.000	2.655.000	64,99%
21	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara	990.000	-	0%
22	Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	37.863.000	37.751.000	99,70%
23	Pemutakhiran Data Pemilih	41.106.000	40.549.300	98,65%
24	Penetapan Data Pemilih	1.000.000	927.000	92,70%
25	Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	13.700.000	13.563.079	99,00%
26	Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah	64.325.000	63.954.958	99,42%

	Pemilihan			
27	Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	7.150.000	7.101.500	99,32%
28	Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	50.150.000	49.478.700	98,66%
29	Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan	152.080.000	151.750.500	99,78%
30	Pelaksanaan Proses Pencalonan	148.367.000	145.979.400	98,39%
31	Evaluasi Pencalonan	1.000.000	836.258	83,63%

B. Program Dukungan Managemen (alokasi dan realisasi anggaran)

NO	URAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	Layanan Perkantoran	2.306.904.000	2.357.011.489	102,17%
2	Layanan Manajemen Keuangan	32.080.000	22.648.111	70,60%
3	Layanan Perkantoran	24.474.000	24.032.600	98,20%
4	Layanan Data dan Informasi	7.780.000	7.461.500	95,91%

BAB IV
PENUTUP

Laporan kinerja KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas kinerja dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya, KPU Kota Tanjungpinang berpegangan pada Renstra KPU Kota Tanjungpinang 2020-2024.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di masa datang, maka, KPU Kota Tanjungpinang. akan tetap secara konsisten melaksanakan berbagai kegiatan sebagai fungsi pelayanan penyelenggaraan.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilaksankan KPU Kota Tanjungpinang dalam rangka menghadapi Pemilu/Pemilihannya diantara lain :

1. Melakukan sosialisasi Pemilu/Pemilihan yang lebih variatif baik melalui media Elektronik, Media Cetak dan Sosial Media maupun pendidikan pemilih;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pemutahiran daftar pemilih;
3. Memberikan pelayanan yang prima kepada peserta Pemilu/Pemilihan setiap masyarakat sebagai pemilih.

Diharapkan kiranya Laporan Kinerja (LK) Tahun 2023 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Laporan Kinerja (LK) ini merupakan salah satu bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis pada masa-masa mendatang.

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
KPU KOTA TANJUNGPINANG

KPU : KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN : 2023

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kota Tanjungpinang menyelenggarakan pemilu/pemilihan sesuai jadwal	100 %	800.015.000
		Persentase Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu di Kota Tanjungpinang	100 %	119.383.000
		Persentase KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih	100 %	79.969.000
		Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	1 Lap	5243691.000
		Persentase KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan tahapan pencalonan, kampanye Pemilu, dan Pemungutan suara sesuai dengan jadwal	100 %	70.084.000
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Persentase ketepatan waktu pelaporan keuangan KPU Kota Tanjungpinang sesuai SAP	100	20.669.000
		Indeks Reformasi Birokrasi KPU Kota Tanjungpinang	90 %	2.371.238.000
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP
		Persentase Keterbukaan informasi publik sesuai SOP pelayanan publik	100%	7.780.000

Tanjungpinang, Januari 2023
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Tanjungpinang

Muhammad Faizal

RENCANA AKSI KINERJA (RAK)
KPU KOTA TANJUNGPINANG

KPU : **KOTA TANJUNGPINANG**
TAHUN : **2023**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan Triwulan			
					1	2	3	4
1	Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU yang berkualitas	Persentase ketepatan waktu pelaporan keuangan KPU Kota Tanjungpinang sesuai SAP dan Akuntabel	100%	Updating laporan keuangan melalui aplikasi sistem modul pelaporan setiap bulan	√	√	√	√
		Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP internal yang ditindaklanjuti	100%	Reviu oleh BPK, BPKP dan APIP Internal	√		√	
		Indek Reformasi Birokrasi KPU Kota Tanjungpinang	85%	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi KPU Kota Tanjungpinang Semester I dan II Tahun 2023		√		√
		Persentase Keterbukaan informasi publik sesuai SOP pelayanan publik	100%	Publikasi informasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kota Tanjungpinang	√	√	√	√
2	Terlaksananya tahapan Pemilu/Pilkada Serentak Tahun 2024 yang aman dan damai	Persentase KPU Kota Tanjungpinang yang melaksanakan tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	100 %	Pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	√	√	√	√

3	Terwujudnya rencana dan anggaran KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Persentase kesesuaian rencana program dan anggaran dengan output dan penyerapan anggaran	100 %	Pelaksanaan Anggaran dengan sesuai dengan yang direncanakan	√	√	√	√
4	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Persentase jumlah SDM yang berkompeten di KPU Kota Tanjungpinang	100 %	Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan teknis kepemiluan		√		
5	Terlaksananya Penetapan Surat Keputusan KPU Kota Tanjungpinang yang sesuai dengan Peraturan KPU dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Keputusan KPU Kota Tanjungpinang sesuai kerangka regulasi KPU RI	100%	Penyusunan penetapan Surat Keputusan KPU Kota Tanjungpinang yang dibuat sesuai kerangka regulasi KPU	√	√	√	√
		Persentase informasi produk hukum KPU Kota Tanjjungpinang yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai SOP	100%	Updating Jaringan Dokumentasi Informasi Produk Hukum (JDIH) KPU Kota Tanjungpinang	√	√	√	√
6	Terwujudnya Dukungan operasional kantor dan Sarana dan Prasarana Pemilu/Pemilihan di KPU Kota Tanjungpinang	Persentase tersedianya dukungan Sarana dan Prasarana operasional perkantoran di lingkungan KPU Kota Tanjungpinang yang berfungsi dengan baik	100%	Pemenuhan Fasilitasi dukungan sarana dan Prasarana operasional perkantoran di Lingkungan KPU Kota Tanjungpinang berfungsi dengan baik	√	√	√	√
		Persentase penyiapan sarana dan prasarana logistik Pemilu yang tepat jenis, jumlah dan waktu di KPU Kota Tanjungpinang	100 %	Pengelolaan data, dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi logistik			√	√

Tanjungpinang, Januari 2023
Ketua Komisi Pemilihan
Kota Tanjungpinang

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

Muhammad Faizal